



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/2476/IT2/HK.00.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DEPARTEMEN II BIOLOGI,
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
MASA JABATAN 2020-2024

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Departemen Biologi yang telah berubah dari Departemen klaster D menjadi Departemen klaster C, serta mengingat bahwa Departemen Biologi saat ini telah menyelenggarakan program studi pascasarjana, maka dipandang perlu untuk mengangkat Sekretaris Departemen II Biologi, Fakultas Sains dan Analitika Data;
- b. bahwa saudara Aunurohim, S.Si., DEA., dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Departemen II Biologi, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, masa jabatan 2020-2024;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Sekretaris Departemen II Biologi, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, masa jabatan 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 28 Tahun 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dan/Atau Sekretaris Departemen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/4918/IT2/HK.00.01/2019, tentang Pengangkatan Kepala Departemen dan Sekretaris Departemen Masa Jabatan 2020-2024 di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/5031/IT2/HK.00.01/2020, tentang Penetapan Klaster Fakultas, Departemen, Program Studi Pascasarjana, Tim Konsultasi Kemahasiswaan, dan Pengelola Keuangan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DEPARTEMEN II BIOLOGI, FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER MASA JABATAN 2020-2024.

KESATU : Mengangkat pegawai negeri sipil sebagai berikut:

Nama : Aunurohim, S.Si., DEA.
NIP : 197305042005011002
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan Fungsional : Lektor

sebagai Sekretaris Departemen II Biologi, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember masa jabatan 2020-2024.

KEDUA : Kepada pejabat seperti tersebut pada diktum KESATU keputusan ini diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

KEEMPAT : Pejabat seperti tersebut pada diktum KESATU keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 26 Juni 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Direktur;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Kepala Departemen;
7. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
8. Yang bersangkutan
di lingkungan ITS.